

BUPATI MINAHASA TENGGARA

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH MINAHASA TENGGARA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa …;

b. bahwa …;

c. ... (dan seterusnya).

Mengingat : 1. Undang-Undang ...;

2. Peraturan Pemerintah ...;

3. … (dan seterusnya).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

dan

BUPATI MINAHASA TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG …

BAB …

KETENTUAN UMUM

...

Pasal …

1. ...;
2. … (dan seterusnya).

BAB …

(dan seterusnya)

...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan

pada tanggal ...

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

(nama jelas tanpa gelar, huruf kapital)

Diundangkan di Ratahan

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

(nama jelas tanpa gelar, huruf kapital)

(pangkat)

(NIP)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA ... (nomor urut perda kabupaten minahasa tenggara) ... (nomor urut penyampaian perda kabupaten minahasa tenggara) ... (tahun)